



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 31/Pid.C/2022/PN Ktb

Sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Stagen KM. 9,5, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, pukul 12.30 WITA dalam perkara Anak:

Muhammad Zaini Bin Zainudin

Susunan Sidang:

Dias Rianingtyas, S.H.,Hakim;

Ratna Yuliana Manalu, SHPanitera Pengganti;

M. Ruri Rizki Satria.....Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Anak ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Anak ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, lalu duduk di kursi pemeriksaan. Atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Muhammad Zaini Bin Zainudin.
Tempat lahir	: Tanah Bumbu.
Umur/tanggal lahir	: 03 November 2004, Umur 17 Tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kampung Baru Simpang Empat Kab. Kotabaru.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja.

Anak Muhammad Zaini Bin Zainudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penyidik Sejak tanggal 30 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022, selanjutnya Anak tidak dilakukan penahanan.

Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Anak supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Anak menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya pada persidangan ini.

Halaman 1 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2022/PN Ktb



Kemudian, Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan Nomor : REG. Perkara / 12 / X / 2022 / Samapta tanggal 4 November 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 wita di Hotel Mandiri Jalan Surya Gandamana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan telah diketahui adanya Peristiwa Tindak Pidana Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 KUHP ayat (1) yang dilakukan oleh Anak yaitu Muhammad Zaini Bin Zainudin atas barang berupa 25 Botol campuran McDonald Vodka dengan Kukubima dan hemaviton.
- b. Bahwa diketahui kejadian pesta miras tersebut bermula dari ajakan Muhammad Hafidz Bin Rudi Hartono sepulang dari acara Event Harmoni Mamake Hill Festival untuk berpesta miras di Hotel Mandiri Kotabaru Jalan Surya Gandamana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.
- c. Bahwa ditanyakan oleh Muhammad Zaini Bin Zainudin bahwa miras tersebut didapat dengan jalan membeli dari warung minum.
- d. Bahwa miras tersebut yang dibeli oleh Anak dengan harga Rp.150.000, _ (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- e. Barang yang telah dilakukan penyitaan berupa :
 - 25 (dua puluh lima) Botol Alkohol cap Gajah.
 - 2 (dua) bungkus Kuku bima
 - 1 (satu) bungkus Hemaviton
 - 1 (satu) Botol McDonald Vodka Mix
- f. Alasan Anak membeli dan minum miras tersebut adalah untuk bersenang senang.
- g. Namun dengan perbuatan dari Sdra Muhammad Zaini Bin Zainudin tersebut mabuk ditempat umum dan dipandang perlu atau dinilai sebagai perbuatan Tindak Pidana Ringan

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 492 KUHP ayat (1)**.

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) Botol Alkohol cap Gajah.
- 2 (dua) bungkus Kuku bima
- 1 (satu) bungkus Hemaviton
- 1 (satu) Botol McDonald Vodka Mix

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan ini.



Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi-Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim, memerintahkan Anak pindah dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya, Hakim memanggil Saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama;

1. Saksi Ridho Ash Shidiqi bin Agus Cahyono, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Juli 2003, Umur 19 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA tamat, Alamat Komp Mulawarman Gg. Sasgo, RT 33, RW 3 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Selanjutnya Saksi Ridho Ash Shidiqi mengucapkan sumpah menurut keyakinannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengamankan Anak pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 wita di Hotel Mandiri Jalan Surya Gandamana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pengamanan Anak dilakukan atas informasi dari atas saksi bahwa Anak diduga telah melakukan tindak pidana barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 25 (dua puluh lima) Botol Alkohol cap Gadjah, 2 (dua) bungkus Kuku bima, 1 (satu) bungkus Hemaviton, 1 (satu) Botol McDonald Vokda Mix;
- Bahwa diketahui kejadian pesta miras tersebut saat perjalanan ke Pantai Kedambaan sampai Anak berada di Hotel Mandiri Kotabaru Jalan Surya Gandamana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa setelah diamankan para Anak tidak lakukan penyidikan kemudian dimasukkan dalam Tahanan Polres Kotabaru dan akan dipulangkan ke esokkan paginya karena pada saat itu Anak dalam keadaan setengah sadar;
- Bahwa bila Anak dibiarkan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dapat menimbulkan potensi keributan dan mengganggu ketertiban umum;

Terhadap keterangan saksi Anak keberatan yakni Anak tidak ikut minum minuman keras Anak hanya bermain Handphon didalam kamar Hotel Mandiri,

Terhadap keberatan Anak, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jonathan Josep Paromora Purba Anak dari Riatman Purba, Lahir di Banjarbaru pada tanggal 27 Juni 2003, Umur 19 Tahun, agama Kristen,



Pekerjaan Anggota Polri, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspolres Kotabaru RT 005, Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
Saksi Jonathan Josep Paromora Purba mengucapkan janji menurut keyakinannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengamankan Anak pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 wita di Hotel Mandiri Jalan Surya Gandamana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pengamanan Anak dilakukan atas informasi dari atas saksi bahwa Anak diduga telah melakukan tindak pidana barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 25 (dua puluh lima) Botol Alkohol cap Gajah, 2 (dua) bungkus Kuku bima, 1 (satu) bungkus Hemaviton, 1 (satu) Botol McDonald Vokda Mix;
 - Bahwa diketahui kejadian pesta miras tersebut saat perjalanan ke Pantai Kedambaan sampai Anak berada di Hotel Mandiri Kotabaru Jalan Surya Gandamana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
 - Bahwa setelah diamankan para Anak tidak lakukan penyidikan kemudian dimasukkan dalam Tahanan Polres Kotabaru dan akan dipulangkan ke esokkan paginya karena pada saat itu Anak dalam keadaan setengah sadar;
 - Bahwa bila Anak dibiarkan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, dapat menimbulkan potensi keributan dan mengganggu ketertiban umum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan keberatan terhadap keterangan saksi mengenai barang bukti yaitu barang bukti 1 (satu) Botol McDonald Vokda Mix bukan milik Anak dan barang bukti milik Anak hanya 25 (dua puluh lima) Botol Alkohol cap Gajah, 2 (dua) bungkus Kuku bima, 1 (satu) bungkus Hemaviton;
- Terhadap keterangan saksi Anak keberatan yakni Anak tidak ikut minum minuman keras Anak hanya bermain Handphon didalam kamar Hotel Mandiri,
- Terhadap keberatan Anak, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak mengetahui diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana mabuk di tempat umum;
- Bahwa Anak diamankan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 wita di Hotel Mandiri Jalan Surya Gandamana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saya mengetahui rekan saya meminum minuman beralkohol namun saya tidak ikut, saya hanya main handphone didalam kamar;



- Bahwa saya mengatakan kepada penyidik, dimana saya tidak ikut meminum minuman beralkohol namun penyidik tetap membawa saya ke kantor Polisi;
- Bahwa benar saya sebelumnya tidak pernah meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Anak dan rekan-rekan datang bersama-sama memesan hotel Mandiri sebanyak 2 (dua) kamar;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.C/2022/PN Ktb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak;

Nama lengkap : Muhammad Zaini Bin Zainudin.

Halaman 5 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2022/PN Ktb



Tempat lahir : Tanah Bumbu.
Umur/tanggal lahir : 03 November 2004, Umur 17 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Simpang Empat
Kab. Kotabaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Anak Muhammad Zaini Bin Zainudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penyidik Sejak tanggal 30 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022, selanjutnya Anak tidak dilakukan penahanan.

Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa didakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Anak dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Anak didakwa melanggar Pasal 492 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Anak telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak diamankan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 wita di Hotel Mandiri Jalan Surya Gandamana Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov, Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saya mengetahui rekan saya meminum minuman beralkohol namun saya tidak ikut, saya hanya main handphone didalam kamar;
- Bahwa benar saya mengatakan kepada penyidik, dimana saya tidak ikut meminum minuman beralkohol namun penyidik tetap membawa saya ke kantor Polisi;
- Bahwa benar saya sebelumnya tidak pernah meminum minuman beralkohol;
- Bahwa benar Anak dan rekan-rekan datang bersama-sama memesan hotel Mandiri sebanyak 2 (dua) kamar;
- Bahwa oleh karena Anak tidak ada mengkonsumsi minuman beralkohol, maka Anak tidak ada potensi menimbulkan keributan dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Anak tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tidak memenuhi semua rumusan unsur Pasal 492 (1) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dapat dibuktikan pada perbuatan Anak, maka kepada Anak harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban" sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari segala dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Anak **Muhammad Zaini Bin Zainudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN ;**";
2. Membebaskan Anak **Muhammad Zaini Bin Zainudin** oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabat
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 25 (dua puluh lima) Botol Alkohol cap Gajah.
 - 2 (dua) bungkus Kuku bima
 - 1 (satu) bungkus Hemaviton
 - 1 (satu) Botol McDonald Vokda Mix

Dikembalikan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Anak M Jehan Andri Afranor;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 03 November 2022**, oleh kami **DIAS RIANINGTYAS, S.H**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **RATNA YULIANA MANALU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **M RURI RIZKI SATRIA**, selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna Yuliana Manalu, SH

Dias Rianingtyas, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)